

Tinjauan Tindak Pidana Human Traficking sebagai Kejahatan Trans-Nasional

Aniek Periani¹; Rusito²

^{1,2} Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia.

Abstract

This study aims to review the crime of Human Trafficking as a transnational crime. The author explains the concept of the crime of Trafficking in Humans which then leads to the condition and development of the crime of Trafficking in Humans. At the end of the discussion, the author explains how to enforce the law against the crime of Human Trafficking. The method used in writing this article the author uses a normative juridical research method, where national and international legal sources are used to sharpen the analysis described. Secondary data obtained from case studies based on cases that occurred in Indonesia. At the end of this article the author concludes that social workers need a global perspective to understand the issues that contribute to international migration, including the problems and dynamics of human trafficking.

Keywords: Human Trafficking, Crime, Law Enforcement.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau tindak pidana Human Trafficking sebagai kejahatan transnasional. Penulis menjelaskan konsep dari kejahatan Human Trafficking yang kemudian mengarah kepada kondisi serta perkembangan kejahatan Human Trafficking tersebut. Pada akhir pembahasan, penulis menjelaskan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana Human Trafficking. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana sumber-sumber hukum nasional dan internasional digunakan untuk mempertajam analisis yang dijelaskan. Data sekunder diperoleh dari studi kasus berdasar pada kasus yang terjadi di Indonesia. Pada akhir artikel ini penulis memberi kesimpulan bahwa pekerja sosial membutuhkan perspektif global untuk memahami isu-isu yang berkontribusi terhadap migrasi internasional, termasuk masalah dan dinamika perdagangan manusia.

Kata Kunci : Human Trafficking, Tindak Pidana, Penegakan Hukum.

Copyright©2019 Wijayakusuma Law Review. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Kejahatan adalah bayang-bayang peradaban manusia (*crime is the shadow of civilization*), demikian dikatakan oleh Colin Wilson, seorang jurnalis asal Inggris, penulis buku *A Criminal History of Mankind*. Kejahatan selalu ada dan tetap melekat kepada setiap bentuk peradaban manusia.¹ Tidak ada peradaban manusia yang luput dari fenomena perkembangan kejahatan. Kejahatan bukanlah sesuatu yang tetap dan pasti, namun sesuatu yang menyesuaikan dengan peradaban manusia.

Kejahatan dapat meningkat dan dapat pula menurun. Kejahatan juga dapat berkembang dan berubah-ubah sesuai dengan perkembangan dan perubahan peradaban manusia. Fenomena ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah kejahatan dan beranekaragamnya jenis kejahatan yang terjadi

¹ Colin Wilson, *A Criminal History of Mankind*, (Toronto Sydney Aucland: Granada Publishing, 1984), hlm 8.

dalam masyarakat. Semakin kompleks suatu masyarakat, maka jumlah kejahatan semakin banyak, jenisnya semakin bervariasi dan modus operandinya semakin beragam.

Dalam perkembangannya, kejahatan berkembang salah satunya yang kita kenal dengan sebutan kejahatan transnasional. Kejahatan Transnasional menurut Neil Boister adalah: “*certain criminal phenomena transcending international borders, transgressing the laws of national state or having an impact on another country*” (Boister, 2003:954)², sedangkan pengertiannya menurut G. O. W. Mueller yaitu: “*transnational crime is a criminological rather than a juridical term, coined by the UN Crime Prevention and Criminal Justice Brand in order to identify certain criminal phenomena transcending international borders, transgressing the laws of several states or having an impact on another country*” (Boister, 2003:954)³.

Karakteristik dari kejahatan transnasional menurut Pasal 3 Konvensi Palermo tahun 2000 adalah:

“(1) *It is committed in more than one state* (dilakukan di lebih dari satu negara); (2) *It is committed in one state but a substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another state* (dilakukan di suatu negara, tapi kegiatan penting lainnya seperti persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendalian berada di negara lain); (3) *It is committed in one state but involves an organized criminal group that engages in criminal activities in more than one state* (dilakukan di suatu negara tetapi melibatkan suatu kelompok organisasi kriminal yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kriminal di lebih dari satu negara); atau (4) *It is committed in one state but has substantial effects in another state* (dilakukan di suatu negara, tetapi mengakibatkan dampak-dampak substansial di negara lain)”⁴.

Tidak semua kejahatan dapat digolongkan sebagai kejahatan transnasional. Menurut PBB, yang dikategorikan sebagai kejahatan transnasional meliputi: (1) *Money laundering*; (2) *Terrorist activities*; (3) *Theft of art and cultural objects*; (4) *Theft of intellectual property*; (5) *Illicit traffic in arms*; (6) *Sea piracy*; (7) *Hijacking on land*; (8) *Insurance fraud*; (9) *Computer crime*; (10) *Environmental crime*; (11) *Trafficking in persons*; (12) *Trade human body part*; (13) *Illicit drug trafficking*; (14) *Fraud bankruptcy*; (15) *Infiltration of legal business*; (16) *Corruption*; (17) *Bribery of public officials*; dan (18) *Other offences committed by organized criminal groups*. (Jay S. Albanese, 2011:211)⁵.

ASEAN, di Manila tanggal 20 Desember 1997, menyatakan kategori kejahatan transnasional meliputi: (1) *Terrorism*; (2) *Illicit drugs*; (3) *Arms smuggling*; (4) *Trafficking in person*; (5) *Money laundering*; (6) *Arm robbery at sea*; (7) *Cybercrime*; dan (8) *International Economic Crime*[6]. Sedangkan, AMMTC, tahun 2001, menyatakan terdapat 8 (delapan) kategori kejahatan transnasional yaitu: (1) *Terrorism*; (2) *Narcotic*; (3) *Trafficking in persons*; (4) *Money laundering*; (5) *Sea piracy*; (6) *Arms smuggling*; (7) *Cybercrime*; dan (8) *Economic International crime*⁶.

Human Trafficking atau perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional. Perdagangan orang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 ialah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau

² Petrus Reinhard Golose, *Kejahatan Transnasional dan Radikalisme (Suatu Pengantar)*, Bahan Kuliah bagi Mahasiswa Angkatan I Magister Ilmu Kepolisian STIK PTIK, Jakarta, disampaikan pada tanggal 30 November 2011, <https://jurnalsrigunting.wordpress.com/2016/10/22/kajian-terhadap-upaya-polri-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-perdagangan-orang-2/> diakses pada 05 November 2021.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Perdagangan orang telah menjadi persoalan yang amat serius dan memprihatinkan di Indonesia. Menurut laporan *US Department of State* yang dirilis pada tanggal 14 Juni 2010, Indonesia telah menempati urutan pertama di dunia sebagai pelaku perdagangan manusia⁷. Sekitar tiga juta orang telah diperdagangkan di dan dari Indonesia. Menurut laporan tersebut, penempatan TKI di luar negeri oleh PJTKI secara legal maupun ilegal telah menjadi sarana perdagangan manusia, pelacuran, dan perbudakan modern.

PBB, berdasarkan survei UNHCR dan UNICEF, menganggap dan menjadikan Indonesia bukan lagi sekedar lokasi transit dan tujuan perdagangan manusia, melainkan sudah menjadi negara sumber dan pemasok praktek ilegal tersebut⁸. Indonesia merupakan negara sumber utama perdagangan seks dan kerja paksa bagi perempuan, anak-anak, dan laki-laki, serta dalam tingkatan yang jauh lebih rendah menjadi negara tujuan dan transit perdagangan seks dan kerja paksa. Masing-masing propinsi dari 33 propinsi di Indonesia merupakan daerah sumber dan tujuan perdagangan manusia. Daerah sumber yang paling signifikan adalah Jawa, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.

Perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di Indonesia bahkan seluruh dunia yang sering dilansir melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik. Kejahatan ini dilakukan oleh berbagai kelompok besar dan kecil (terorganisir), baik yang terjadi di dalam suatu negara maupun yang melintasi batas negara.

Berbagai upaya untuk mencegah dan mengatasi perdagangan manusia telah dilakukan. Upaya-upaya tersebut antara lain: meratifikasi konvensi PBB terkait dengan perdagangan orang melalui UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008, membentuk Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Universitas Indonesia, mangklarifikasi peran BNP2TKI di luar negeri dalam menerapkan UU No. 39 Tahun 2009, dan lain sebagainya termasuk melalui upaya-upaya penegakan hukum oleh Polri.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana sumber-sumber hukum nasional dan internasional digunakan untuk mempertajam analisis yang dijelaskan. Data sekunder diperoleh dari studi kasus berdasar pada kasus yang terjadi di Indonesia.

⁷ Musni Umar, *Pencegahan dan Pemulihan Korban Perdagangan Orang di Indonesia*, wordpress.com, 26 Oktober 2011, diakses melalui <http://musniumar.wordpress.com/2011/10/26/pencegahan-dan-pemulihan-korban-perdagangan-orang-di-indonesia/>, diakses pada 05 November 2021.

⁸ Titis Jati Permata, *PBB: Indonesia Pemasok Obyek Perdagangan Manusia*, <http://www.surya.co.id/2011/07/22/pbb-indonesia-pemasok-obyek-perdagangan-manusia> diakses pada 07 Maret 2017.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep *Human Trafficking*

1. Definisi *Human Trafficking*

Perdagangan orang adalah kejahatan yang memangsa mereka yang lemah secara fisik, emosional atau ekonomi, dan mengeksploitasi mereka yang tidak berdosa, terutama dari kelompok masyarakat marjinal dan sedang berkembang. Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh sindikat kejahatan perdagangan orang menjadi suatu bisnis yang ilegal karena adanya anggapan, bahwa korban tidak seperti halnya barang yang habis sekali dipakai seperti narkoba. Korban layaknya merupakan komoditi manusia yang dapat dijual, dibeli dan diperlakukan secara kejam berulang kali untuk meningkatkan marjin keuntungan.

Pengertian perdagangan orang menurut protokol PBB pada Convention Against Transnational Organized Crime yang diselenggarakan di Palermo Italy tahun 2000 adalah *“the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payment or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs”*⁹.

UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime mendefinisikan perdagangan orang sesuai dengan Lampiran II, Ketentuan Umum, Pasal 3, Ayat (a) dari Protocol to Prevent, Suppress and Punish *Trafficking in Persons* sebagai:

“rekrutmen, transportasi, transfer, menadahi atau menerima manusia, dengan cara ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, dari penculikan, dari penipuan, dari kecurangan, dari penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari orang yang memiliki kontrol terhadap orang lain, untuk tujuan eksploitasi.”¹⁰

Sedangkan definisi perdagangan orang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 yaitu:

“tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”¹¹.

Berdasarkan kedua konsep tersebut, definisi perdagangan orang mengandung beberapa unsur, yaitu: Pertama, tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang; Kedua, dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut; Ketiga, baik yang dilakukan di dalam

⁹ The United Nations Convention against Transnational Organized Crime, adopted by General Assembly resolution 55/25 of 15 November 2000.

¹⁰ United Nations Office on Drugs and Crime, An Introduction to *Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action*, 2008.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

negara maupun antar negara; dan Keempat, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Pengertian diatas tidak hanya menekankan pada perekrutan dan pengiriman yang menentukan suatu perbuatan tersebut adalah tindak pidana perdagangan orang, tetapi juga kondisi eksploitasi terkait ke dalam orang yang diperdagangkan. Dari pengertian tersebut ada tiga unsur yang berbeda yang saling berkaitan, yaitu:

- a. Proses tindakan atau perbuatan yang dilakukan, yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang.
- b. Cara, yaitu menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang.
- c. Tujuan atau maksud, yaitu tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup setidaknya eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh.

Penjelasan unsur-unsur perdagangan orang yang dimaksud adalah 1). Proses, apakah seorang yang menjadi korban perdagangan orang melalui direkrut, ditransportasi, dipindahkan, ditampung, atau diterimakan ditujuan. 2). Cara, apakah seorang korban tersebut mengalami tindakan diancam, dipaksa, diculik, korban pemalsuan, ditipu atau menjadi Korban penyalahgunaan kekuasaan. 3). Tujuan (eksploitasi), apakah korban tereksplotasi seperti pelacuran, bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, praktek-praktek lain dari perbudakan, atau Pengambilan organ-organ tubuh. Sehingga berdasarkan uraian pada unsur-unsur diatas, jika salah satu faktor dari ketiga unsur diatas terpenuhi, maka terjadilah perbuatan perdagangan orang. Persetujuan dari korban berkenaan dengan eksploitasi yang menjadi tujuan dari perdagangan orang tersebut dikesampingkan (diabaikan) dan tidak berarti, bilamana cara-cara pemaksaan atau penipuan sebagaimana diuraikan dalam pengertian diatas telah digunakan.

Dalam Pasal 1 butir (7) UU No. 21 tahun 2007, eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.¹²

Makna tujuan untuk mengeksplotasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi masih membingungkan dikalangan para ahli hukum pidana karena tidak relevan lagi dengan dengan cara-cara pemaksaan atau penipuan sebagaimana diuraikan dalam definisi diatas. Kemudian sering terjadi alasan bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang bahwa para korban telah setuju atau adanya persetujuan dari korban atau korban mau dan sepakat untuk ikut. Sehingga dipertegas dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTTPO bahwa persetujuan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana tersebut. Unsur tujuan ini juga menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang sudah dirumuskan dan tidak harus menimbulkan akibat.

¹² H. Bahran, *Perdagangan Orang (Human Trafficking) Dan Penegakan Hukum Di Kota Banjarmasin*, Jurnal Hukum Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Edisi X/2008.

Inti dari tindak pidana perdagangan orang ini, hampir sering disalahartikan dengan penyelundupan manusia. Padahal secara substansi maupun perbuatan memiliki karakter yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari persetujuan, eksploitasi, lintas batas negara dan keuntungan komersial yang diperoleh. Perbedaan perdagangan orang (*Human Trafficking*) dan penyelundupan orang (*People Smuggling*), yaitu :¹³

<i>Human Trafficking</i>	<i>People Smuggling</i>
Tidak adanya persetujuan korban	Migran sadar dan setuju untuk diselundupkan ke luar negeri
Eksplorasi Hubungan antara trafficker dan korban terus berlanjut dan menghasilkan keuntungan bagi trafficker	Hubungan antara smuggler dan migran berakhir setelah migran memasuki wilayah tujuan
Tidak selalu berupa upaya melintasi batas negara (bisa juga terjadi di dalam negeri)	Selalu berupa upaya melintasi batas negara secara illegal

2. Mekanisme *Human Trafficking*

Perdagangan manusia umumnya terorganisir oleh sekitar lima partisipan. Pertama, melibatkan korban migran yang diperdagangkan dan diangkut. Kedua, melibatkan orang-orang yang merekrut korban dan menyediakan jasa transportasi, dan dalam kebanyakan kasus mengambil keuntungan keuangan dari biaya transportasi. Ketiga, adalah pembeli yang mengklaim kepemilikan terhadap korban. Umumnya pembeli tidak memiliki hubungan dengan korban; karenanya pembeli dapat menggunakan kekuatan dan paksaan untuk menjaga kepatuhan korban. Keempat, adalah enabler, mereka yang bekerja di belakang adegan baik sadar atau tidak sadar membantu dalam memfasilitasi pergerakan korban dari satu tempat ke tempat lain. Ini sudah terjadi di negara-negara berkembang dari Afrika, Asia dan Amerika Selatan, di mana pedagang manusia dapat mengalahkan sistem tanpa tertangkap. Kelima, konsumen atau pembeli.¹⁴

3. Faktor Penyebab Terjadinya *Human Trafficking*

a. Faktor Ekonomi

Permasalahan ini sering sekali menjadi pemicu utama terjadinya kasus perdagangan manusia. Tanggung jawab yang besar untuk menopang hidup keluarga, keperluan yang tidak sedikit sehingga membutuhkan uang yang tidak sedikit pula, terlilit hutang yang sangat besar, dan motif-motif lainnya yang dapat memicu terjadinya tindakan perdagangan manusia. Tidak hanya itu, hasrat ingin cepat kaya juga mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tersebut.

b. Faktor Ekologi

Penduduk Indonesia amat besar jumlahnya, yaitu 238 juta jiwa (sensus 2010), dan secara geografis, Indonesia terdiri atas 17.000 pulau dan 34 provinsi. Letak Indonesia amat strategis sebagai negara asal maupun transit dalam perdagangan orang, karena memiliki banyak pelabuhan udara dan pelabuhan kapal laut serta letaknya berbatasan dengan negara lain, terutama di perbatasan darat seperti Kalimantan Barat dengan Sabah, Australia di bagian selatan, Timor Leste

¹³ Depri, *Fenomena Tenaga Kerja Wanita Sebagai Obyek Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, <https://jurnalsrigunting.wordpress.com/2013/01/12/fenomena-tenaga-kerja-wanita-sebagai-obyek-perdagangan-orang-human-trafficking/> diakses pada 07 November 2021.

¹⁴ Majeed A. Rahman, *Human Trafficking in the era of Globalization: The case of Trafficking in the Global Market Economy*, *Transcience Journal* Vol 2, No 1 (2011), hlm 58.

di bagian timur, dan Irian Jaya dengan Papua Nugini. Hal inilah yang menimbulkan terjadinya perpindahan penduduk ke berbagai daerah sehingga banyak orang beramai-ramai pindah dari daerah asalnya dan ketika itulah mereka menjadi korban perdagangan orang yakni dengan banyaknya cara pelaku tindak pidana perdagangan orang mengelabui korbannya. Misalnya dengan memberikan pekerjaan yang tidak nyata, dijanjikan pekerjaan pembantu akan tetapi kenyataannya dijadikan pekerja seks komersial.

c. Faktor Sosial Budaya

Secara geografis Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau dan banyak provinsi. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi, lebih dari 400 bahasa berbeda digunakan di Indonesia. Keragaman budaya dimanifestasikan dalam banyak macam suku bangsa, tradisi dan pola pemukiman yang kemudian menghasilkan keragaman gugus budaya dan sosial. Dalam masyarakat terdapat sedikit kesepakatan dan lebih banyak memancing timbulnya konflik-konflik, diantaranya konflik kebudayaan. Tidak saja konflik kebudayaan yang dapat memunculkan kejahatan, tetapi juga disebabkan oleh faktor sosial, di mana ada perbedaan antara budaya dan sosial, maka hal ini dapat memunculkan terjadinya konflik. Ketika terjadi konflik maka banyak penduduk akan melakukan transmigrasi dari daerahnya yang rawan konflik ke daerah yang lebih aman. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya korban perdagangan orang terutama kepada penduduk yang miskin tidak hanya karena lebih sedikitnya pilihan yang tersedia untuk mencari nafkah, tetapi juga karena mereka memegang kekuasaan sosial yang lebih kecil, sehingga mereka tidak mempunyai terlalu banyak akses untuk memperoleh bantuan dan ganti rugi.

d. Faktor Gender

Dari banyak penelitian penelitian bahwa banyak perempuan yang menjadi korban, hal ini karena dalam masyarakat terjadi perkawinan usia muda yang dijadikan cara untuk keluar dari kemiskinan. Dalam keluarga anak perempuan seringkali menjadi beban ekonomi keluarga, sehingga dikawinkan pada usia muda. Mengawinkan anak dalam usia muda telah mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial, karena pertama, tingkat kegagalan pernikahan semacam ini sangat tinggi, sehingga terjadi perceraian dan rentan terhadap perdagangan orang. Selain itu, perbedaan tingkat posisi antara pria dan wanita membuat wanita cenderung dianggap lemah dan potensial untuk dijadikan objek perdagangan manusia khususnya dalam hal eksploitasi seksual.¹⁵

e. Faktor Penegakan Hukum

Hukum ada salah satu tujuannya adalah untuk memberikan keadilan, wujud nyata memberikan keadilan dapat dilakukan dengan menerapkan aturan-aturan yang melindungi hak-hak setiap orang dan menghukum pihak-pihak yang merampas hak orang lain. *Human trafficking* adalah bentuk kejahatan yang merampas hak asasi kemerdekaan para korban. Lemahnya penegakan hukum tentu akan mempengaruhi tingginya praktek kejahatan perdagangan manusia.

4. Macam-Macam Bentuk *Human Trafficking*

a. *Cultural Trafficking*

Jika kebudayaan adalah cara hidup dan cara melakukan sesuatu sebagai tradisi, maka para korban perdagangan manusia memiliki cara hidup mereka sendiri. Korban perdagangan manusia dipaksa untuk mengadopsi tradisi kehidupan penindas. Titik utama di sini adalah bahwa beberapa budaya memaklumi dan berkomplot dengan praktek-praktek budaya masyarakat untuk memperbudak masyarakat sendiri. Salah satu contoh terjadi di Ghana, adalah kasus di mana orang tua mengirim anak perempuan mereka untuk para tetua sebagai jimat untuk menebus kejahatan mereka di masyarakat. Gadis-gadis mulai usia antara 10 dan 30 tahun tersebut hidup melayani

¹⁵ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm 62.

pendeta. Dan dalam beberapa kasus, para gadis itu diperkosa dan mengakibatkan lahirnya anak-anak yang tidak diinginkan (Foxcroft 2009). Contoh lainnya, para albino di sub-Sahara Afrika sering diserang, sebagai akibat dari adanya permintaan untuk bagian tubuh albino. Geng-geng kriminal di Tanzania mencari albino untuk tujuan ritual. Bagian tubuh albino di Tanzania digunakan sebagai sumber utama ritual kekayaan bagi orang-orang yang ingin menjadi kaya (Carling 2008).

b. *Religion Trafficking*

Di Nigeria Utara, misalnya, mereka merekrut anak-anak untuk tujuan pelatihan agama. Pusat perlindungan anak dan pekerja di Nigeria utara berpendapat bahwa anak-anak antara usia enam dan sepuluh direkrut untuk melayani Imam tertentu atau syekh yang mulia untuk tujuan mendapat bimbingan agama dan moral. Anak-anak ini biasanya dibujuk untuk pergi dan berbekal kaleng kosong dan botol mengemis di jalan-jalan utama selama beberapa jam sehari dan mengirim hasilnya kepada Syaikh atau Imam. Insiden kerja paksa berkedok agama ini membuat anak-anak rentan di jalan-jalan di mana mereka sering dimanfaatkan oleh pedagang yang berjanji untuk menawarkan mereka lebih banyak uang.

c. *Debt Bondage*

Gadai atau jeratan hutang merupakan praktik umum di kalangan pribumi di Afrika dan India yang merupakan bagian dari perdagangan manusia dalam perbudakan kontemporer (Bales 2004). Praktek ini melanggar hak asasi manusia yang paling dasar dari korban. Misalnya, praktek melibatkan penggunaan anak-anak sebagai instrumen legal tender untuk melunasi utang. Dalam hal ini, korban dibuat untuk melunasi utang dengan bekerja untuk debitor dalam berbagai bentuk, sampai waktu sehingga utang itu dibayar lunas.

d. *Labor Trafficking*

Sebagai contoh dari praktek ini, pertanian merupakan salah satu sumber utama mata pencaharian bagi banyak negara di Afrika, akibatnya, sebagai akibat naiknya permintaan untuk tenaga kerja pertanian di musim tanam dan panen, berarti dibutuhkan jumlah tenaga kerja yang tinggi. Sehingga anak-anak terlantar di jalan-jalan Akwa Ibom di Nigeria sering menjadi target untuk perekrutan tenaga kerja pertanian.

e. *Trafficking in Child Soldiers*

Praktek ini kerap terjadi di negara-negara yang menghadapi konflik atau peperangan baik perang sipil atau perang dengan negara lain. Di Liberia dan Sierra Leon, misalnya, pria dan wanita yang masih muda menjadi target perekrutan oleh perdagangan. Hal ini dilakukan dengan memikat korban dengan janji keselamatan dan perdamaian. Contoh jenis ini perekrutan adalah saat terjadi bencana gempa bumi di Haiti, di mana anak-anak antara usia 5 dan 15 diselundupkan keluar Haiti ke Republik Dominika. Selain itu, dalam perang saudara Liberia pada awal 1990, banyak anak-anak yang direkrut oleh milisi untuk terlibat dalam pertempuran bersenjata.¹⁶

B. Kondisi dan Perkembangan Kejahatan *Human Trafficking*

Globalisasi telah menghasilkan suatu gelombang yang belum pernah terjadi sebelumnya dari sisi modal, barang dan jasa, serta tenaga kerja ke setiap benua dan hampir setiap negara di dunia. Meskipun begitu, tidak banyak perhatian yang telah diberikan kepada arus manusia yang mencari pekerjaan di luar negara asal mereka. Pada tahun 2006 Organisasi Internasional untuk Migrasi diperkirakan ada lebih dari 191 juta imigran di seluruh dunia (IOM, 2006). Imigran sering diperlakukan sebagai orang luar di negara tuan rumah mereka dan tidak diberikan perlindungan dan hak-hak sebagai warga negara yang sama (Engstrom, 2006; Aleinikoff & Klusmeyer, 2002).

¹⁶ Majeed A. Rahman, *Op.cit*, hlm 65-68.

Imigran sangat rentan terhadap eksploitasi dan hal merugikan lainnya, terutama perdagangan manusia sebagai bentuk modern perbudakan. Perdagangan manusia merupakan salah satu sisi gelap globalisasi¹⁷.

Korban *human trafficking* "didorong" dari negara-negara miskin di mana kesempatan bekekonomi kurang dan "ditarik" ke negara-negara yang memiliki tingkat kemakmuran ekonomi yang lebih tinggi sesuai dengan permintaan untuk tenaga kerja yang murah (Bales, 2005). Banyak yang bermigrasi untuk mengambil keuntungan dari kesempatan ekonomi, sehingga mereka dapat mengirim uang kembali ke rumah untuk menghidupi keluarga mereka, seringkali para migran menerima upah lebih tinggi daripada yang mereka akan dapatkan di negara asal mereka.¹⁸

Human trafficking memasok manusia untuk bidang prostitusi, tenaga kerja paksa, mengemis, pekerja rumah tangga, perkawinan, adopsi, kerja pertanian, konstruksi, konflik bersenjata (tentara anak-anak), dan bentuk lain dari pekerjaan atau pelayanan eksploitatif.¹⁹

Sebagai contoh, laporan tahun 2005 oleh Organisasi Buruh Internasional mengatakan bahwa ada sekitar 12.300.000 korban kerja paksa di dunia (ILO, 2005), sementara Bales (2005) memperkirakan lebih dari 27 juta. Ada kesepakatan umum bahwa mayoritas dari orang yang diperdagangkan adalah perempuan, mungkin hampir 80 persen (UNODC, 2006).²⁰

Eksploitasi tenaga kerja dari *human trafficking* sangat menguntungkan. Salah satu perkiraan menempatkan keuntungan global sekitar US\$ 32.000.000.000 per tahun (Feingold, 2005). Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS (US DHHS) menjelaskan bahwa *human trafficking* sebagai industri pidana dengan pertumbuhan tercepat di dunia (2004) yang kedua setelah narkoba dalam kemampuannya untuk menghasilkan dollar.²¹

Perdagangan manusia merupakan masalah global dan domestik. Amerika Serikat adalah negara penerima utama dari *human trafficking*, diperkirakan 15.000 sampai 50.000 korban *trafficking* internasional tiba di Amerika Serikat setiap tahun (Departemen Luar Negeri Amerika Serikat [AS DOS], 2005; US DHHS, 2004; UNODC, 2006). Korban *trafficking* dapat ditemukan di berbagai sektor ekonomi AS, termasuk prostitusi, sweatshop, pabrik, dan industri jasa (US DIHS, 2004). Data ini menunjukkan luasnya ruang lingkup permasalahan. *Human trafficking* adalah kejahatan yang sangat tidak terekspos dan korban sangat sulit untuk diidentifikasi (Hopper, 2004). Hal ini disebabkan oleh sifat rahasia perdagangan manusia, korban sering tersembunyi di rumah bordir, rumah, dan lokasi bisnis. Selain itu, penegakan hukum, pekerja sosial, perawat kesehatan profesional, dan pihak yang berwenang lainnya jarang menemukan korban perdagangan manusia, baik karena mereka sering tidak menyadari bagaimana cara mengidentifikasi potensi korban atau karena korban sengaja dijauhkan dari pandangan (Diaz, 2006). Bahkan jika korban melakukan kontak dengan penegak hukum atau pelayanan sosial, mereka biasanya enggan untuk meminta bantuan, sebagian sebagai akibat dari paksaan psikologis tetapi juga karena mereka takut akan perlakuan dari pelaku *trafficking* (Departemen Kehakiman US [USDOJ], 2006). Selain itu banyak korban berasal dari negara-negara dengan pemerintah yang otoriter dan menindas dan oleh karena itu mereka menjadi takut terhadap semua jenis otoritas resmi atau pemerintah (HAM Pusat, 2004).²²

¹⁷ Loring Jones, David W. Engstrom, Tricia Hilliard, Mariel Diaz, *Globalization and Human Trafficking*, The Journal of Sociology & Social Welfare, Volume 34 Issue 2 June, hlm 108.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 109

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm 111.

²¹ *Ibid.*, hlm 112.

²² *Ibid.*, hlm 109.

Konsekuensi dari perdagangan manusia bagi korban sangat besar dan jauh jangkauannya. Perdagangan paling sering melibatkan pergerakan orang-orang dari komunitas mereka sendiri untuk situasi di mana mereka terisolasi dan bergantung pada orang-orang yang mengeksploitasi mereka. Korban yang diperdagangkan ditahan, di jerat hutang dan perbudakan, seringkali mereka dipaksa untuk bekerja rendah atau tidak digaji dalam kondisi kerja yang tidak aman dan tidak diatur.

C. Kondisi dan Strategi Penegakan Hukum Kejahatan *Human Trafficking*

Tindak pidana perdagangan orang merupakan delik biasa bukan delik aduan, maksudnya adalah bahwa aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, apabila mengetahui telah terjadi atau sedang terjadi atau akan terjadi wajib melakukan tindakan-tindakan kepolisian berupa penyelidikan dan/atau penyidikan. Tidak perlu menunggu adanya laporan masyarakat. Proses hukum terhadap perdagangan orang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang Undang ini"²³.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, demikian yang dikatakan oleh Weyne La Favre sebagaimana yang dikutip oleh Soerjono Soekanto. Kemudian dikatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral. Harus diakui bahwa apabila penegakan hukum hanya diartikan sebagai melaksanakan undang-undang, maka akan terasa kaku, malahan dapat mengganggu kedamaian di dalam pergaulan masyarakat. Jika ini terjadi, maka justru kontra produktif dengan harapan penegakan hukum itu sendiri.

Masalah pokok penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktorfaktor tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁴

Lebih lanjut dikatakan bahwa kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

Kejahatan perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang sudah terorganisir maupun yang belum, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi

²³ H. Bahran, *Perdagangan Orang (Human Trafficking) Dan Penegakan Hukum Di Kota Banjarmasin*, Jurnal Hukum Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Edisi X/2008.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), hlm 7.

manusia. Hal ini disebabkan karena tujuan dari perdagangan orang adalah eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Masyarakat Internasional telah lama menaruh perhatian terhadap permasalahan perdagangan orang ini. Perserikatan Bangsa - Bangsa, misalnya melalui konvensi tahun 1949 mengenai penghapusan perdagangan manusia dan eksploitasi pelacuran oleh pihak lain, konvensi tahun 1979 mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, konvensi tahun 1989 mengenai hak - hak anak. Berbagai organisasi Internasional seperti IOM, ILO, UNICEF, dan UNESCO memberikan perhatian khusus pada masalah perdagangan anak, pekerja anak yang biasanya berada pada kondisi pekerjaan eksploitatif, seksual komersial.

Kebijakan hukum perlu dilakukan khususnya dalam penanggulangan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang agar hukum dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan harapan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman. Untuk memperkuat penegakan hukum terhadap Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Indonesia telah meratifikasi protokol PBB "*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*". Dengan pengesahan Protokol Pencegahan *Trafficking* ini, berarti semakin lengkap payung hukum pencegahan tindak pidana *human trafficking* di Indonesia, apalagi sebelumnya Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2009).²⁵ Sebenarnya, pengaturan hukum tentang perdagangan orang yang ada sekarang baik itu internasional maupun nasional, sudah sangat memadai baik dalam penegakan hukumnya, pemberantasan, maupun perlindungan terhadap saksi dan korbannya. Yang dibutuhkan sekarang adalah pelaksanaannya oleh pihak-pihak yang terkait agar semua pengaturan tentang tindak pidana perdagangan orang dapat dilaksanakannya dengan baik dan tidak menyimpang.

Strategi yang efektif untuk mengalahkan perdagangan harus dimulai dengan perhatian yang lebih terhadap faktor yang menjadi promotor emigrasi, termasuk faktor-faktor yang memikat individu dan kelompok penduduk ke negeri kaya. Mereka yang diperdagangkan adalah individu yang paling rentan dan dimanfaatkan dalam ekonomi global yang menelurkan fenomena ini. Sekarang, lebih dari sebelumnya, pekerja sosial membutuhkan perspektif global (Healy, 2001) untuk memahami isu-isu yang berkontribusi terhadap migrasi internasional, termasuk masalah dan dinamika perdagangan manusia. Pekerja sosial harus mengakui bahwa beberapa dari ribuan diperdagangkan orang di Amerika Serikat akan berakhir sebagai korban di ruang gawat darurat, tempat penampungan kekerasan dalam rumah tangga, fasilitas kesehatan mental, dan badan kesejahteraan anak. Selain itu, pengambil keputusan harus berusaha untuk melakukan migrasi global yang lebih manusiawi dan juga perlu tahu tentang dinamika dan proses perdagangan, sehingga dapat merumuskan cara-cara untuk memeranginya. Sayangnya, korban perdagangan manusia juga sering menghadapi perlakuan buruk oleh otoritas publik yang dapat mengaitkan mereka dengan aktivitas kriminal, seperti prostitusi atau imigrasi ilegal. Hal ini sangat disayangkan karena pelaku perdagangan manusia kerap menggunakan alasan ini untuk mengkonsolidasikan kekuasaan mereka atas korban, mengancam mereka dengan penangkapan, penahanan, dan penyerahap kepada hukum/pejabat lainnya jika mereka tidak mau untuk tetap tunduk kepada pelaku perdagangan manusia.

²⁵ Sanofita D.J Ginting, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2013, hlm 2.

KESIMPULAN

Perdagangan orang adalah kejahatan yang memangsa mereka yang lemah secara fisik, emosional atau ekonomi, dan mengeksploitasi mereka yang tidak berdosa, terutama dari kelompok masyarakat marjinal dan sedang berkembang. Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh sindikat kejahatan perdagangan orang menjadi suatu bisnis yang ilegal karena adanya anggapan, bahwa korban tidak seperti halnya barang yang habis sekali dipakai seperti narkoba. Korban layaknya merupakan komoditi manusia yang dapat dijual, dibeli dan diperlakukan secara kejam berulang kali untuk meningkatkan marjin keuntungan. Perdagangan manusia umumnya terorganisir oleh sekitar lima partisipan. Pertama, melibatkan korban migran yang diperdagangkan dan diangkut. Kedua, melibatkan orang-orang yang merekrut korban dan menyediakan jasa transportasi, dan dalam kebanyakan kasus mengambil keuntungan keuangan dari biaya transportasi. Ketiga, adalah pembeli yang mengklaim kepemilikan terhadap korban. Umumnya pembeli tidak memiliki hubungan dengan korban; karenanya pembeli dapat menggunakan kekuatan dan paksaan untuk menjaga kepatuhan korban. Keempat, adalah enabler, mereka yang bekerja di belakang adegan baik sadar atau tidak sadar membantu dalam memfasilitasi pergerakan korban dari satu tempat ke tempat lain. Ini sudah terjadi di negara-negara berkembang dari Afrika, Asia dan Amerika Selatan, di mana pedagang manusia dapat mengalahkan sistem tanpa tertangkap. Kelima, konsumen atau pembeli. Adapun faktor penyebab terjadinya yaitu faktor ekonomi, ekologi, sosial budaya, gender, maupun penegakan hukum. Kejahatan transnasional *human trafficking* ini terdiri dari beberapa macam yaitu *Cultural Trafficking*, *Religion Trafficking*, *Debt Bondage*, *Labor Trafficking*, dan *Trafficking in Child Soldiers*.

Amerika Serikat adalah negara penerima utama dari *human trafficking*, diperkirakan 15.000 sampai 50.000 korban *trafficking* internasional tiba di Amerika Serikat setiap tahun (Departemen Luar Negeri Amerika Serikat [AS DOS], 2005; US DHHS, 2004; UNODC, 2006). Korban *trafficking* dapat ditemukan di berbagai sektor ekonomi AS, termasuk prostitusi, sweatshop, pabrik, dan industri jasa (US DIHS, 2004). Pada tahun 2005 oleh Organisasi Buruh Internasional mengatakan bahwa ada sekitar 12.300.000 korban kerja paksa di dunia (ILO, 2005), sementara Bales (2005) memperkirakan lebih dari 27 juta. Ada kesepakatan umum bahwa mayoritas dari orang yang diperdagangkan adalah perempuan, mungkin hampir 80 persen. Pada tahun 2006 Organisasi Internasional untuk Migrasi diperkirakan ada lebih dari 191 juta imigran di seluruh dunia. Imigran sering diperlakukan sebagai orang luar di negara tuan rumah mereka dan tidak diberikan perlindungan dan hak-hak sebagai warga negara yang sama.

Masalah pokok penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, maupun kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Strategi yang efektif untuk mengalahkan perdagangan harus dimulai dengan perhatian yang lebih terhadap faktor yang promotor emigrasi, termasuk faktor-faktor yang memikat individu dan kelompok penduduk ke negeri kaya. Mereka yang diperdagangkan adalah individu yang paling rentan dan dimanfaatkan dalam ekonomi global yang menelurkan fenomena ini. Sekarang, lebih dari sebelumnya, pekerja sosial membutuhkan perspektif global untuk memahami isu-isu yang berkontribusi terhadap migrasi internasional, termasuk masalah dan dinamika perdagangan manusia. Pekerja sosial harus mengakui bahwa beberapa dari ribuan

diperdagangkan orang di Amerika Serikat akan berakhir sebagai korban di ruang gawat darurat, tempat penampungan kekerasan dalam rumah tangga, fasilitas kesehatan mental, dan badan kesejahteraan anak. Selain itu, pengambil keputusan harus berusaha untuk melakukan migrasi global yang lebih manusiawi dan juga perlu tahu tentang dinamika dan proses perdagangan, sehingga dapat merumuskan cara-cara untuk memeranginya.

DAFTAR PUSTAKA

- Colin Wilson, *A Criminal History of Mankind*, Toronto Sydney Aucland, Granada Publishing, 1984
- Depri, *Fenomena Tenaga Kerja Wanita Sebagai Obyek Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, (<https://journalsrigunting.wordpress.com/2013/01/12/fenomena-tenaga-kerja-wanita-sebagai-obyek-perdagangan-orang-human-trafficking/>)
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- H. Bahran, *Perdagangan Orang (Human Trafficking) Dan Penegakan Hukum Di Kota Banjarmasin*, Jurnal Hukum Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Edisi X/2008.
- Loring Jones, David W. Engstrom, Tricia Hilliard, Mariel Diaz, *Globalization and Human Trafficking*, The Journal of Sociology & Social Welfare, Volume 34 Issue 2 June
- Majeed A. Rahman, *Human Trafficking in the era of Globalization: The case of Trafficking in the Global Market Economy*, Transcience Journal Vol 2, No 1, 2011
- Musni Umar, *Pencegahan dan Pemulihan Korban Perdagangan Orang di Indonesia*, wordpress.com, 26 Oktober 2011.
- Petrus Reinhard Golose, *Kejahatan Transnasional dan Radikalisme (Suatu Pengantar)*, Bahan Kuliah bagi Mahasiswa Angkatan I Magister Ilmu Kepolisian STIK PTIK, Jakarta. (<https://journalsrigunting.wordpress.com/2016/10/22/kajian-terhadap-upaya-polri-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-perdagangan-orang-2/>).
- Sanofta D.J Ginting, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2013
- Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2005
- The United Nations Convention against Transnational Organized Crime, adopted by General Assembly resolution 55/25 of 15 November 2000.
- Titis Jati Permata, *PBB: Indonesia Pemasok Obyek Perdagangan Manusia*, surya.co.id, 22 Juli 2011
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- United Nations Office on Drugs and Crime, *An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action*, 2008.